The current issue and full text archive
of this journal is available on Tarbawi at:
https://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tarbawi

E-ISSN : 2502-4353, P-ISSN : 2598-4128

Tarbawi
Journal Studi Pendidikan Islam

PENTINGNYA MASAIL FIQHIYAH DALAM KEHIDUPAN DUNIA MODERN

Nursaman[1]

[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin (STAIS) Pasuruan, Indonesia;
Email : nursaman@staispasuruan.ac.id

Abstract :

Islamic law regulates various life issues in detail. At the time it was revealed there was not a single human life that was not regulated. There are things that are regulated in a standard way and cannot change forever, namely regarding worship of Allah, but there are things that are regulated dynamically following developments in era, place and time, namely Muamalah, human relationships with other humans and the universe. Masail Fiqhiyah is known as a scientific discipline regarding the dynamics of Islamic law. Research on the urgency of Masail fiqhiyah in the modern world is normative research on how Islamic jurisprudence adapts to increasingly complex developments. The problem raised is: What is meant by Masail Fiqhiyah in Islamic terminology? How does Islamic Law solve contemporary problems in the modern world? The results of the research show that academically, Masail Fiqhiyah is a discipline of Fiqh related to legal issues in human life that is contemporary or does not yet have legal texts from various schools of thought. The solution to this matter is by using the Ijtihad method, not using Ijma' or agreement as existing in Islamic Fiqh.

Keywords: *Islamic Law, Contemporary Development; Ijtihad.*

TARBAWI :
Jurnal Studi Pendidikan Islami
Vol 10 No 1 April 2022

Hal. 56 –64

https://doi.org/10.55757/tarbawi

Received: 01 Februari 2022
Accepted: 20 Februari 2022
Published: 5 April 2022

Publisher's Note: Pusat Penelitian dan Pengembangan (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin (STAIS) Pasuruan, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

1. Pendahuluan

Di masa pandemi Covid 19 ini, di mana-mana kita dapat melihat orang sholat berjamaah dengan jarak kurang lebih 1 meter antara makmum satu dengan lainnya.

Masyarakat sudah dapat menerima keadaan tersebut sebagai yang seharusnya mereka lakukan. Tapi pada awal masa pandemi, himbauan untuk sholat jaga jarak banyak yang menentang karena mereka merasa tidak sesuai dengan sunah nabi, yaitu berjamaah harus rapat, bahkan banyak yang memahami harus berhimpitan tumitnya. Berbagai dalil mereka kemukakan untuk merespon himbauan itu, tetapi pada dasarnya mereka hanya ingin mempertahankan status quo dalam ibadah, mereka tidak mau melihat kepada sunah lainnya yang telah diajarkan nabi pada masa pandemi. Inilah yang penulis maksudkan bahwa sangat penting memahami Masail Fiqhiyah dalam kehidupan kita yang selalu berubah, tidak ajeg tapi penuh dinamika yang disebabkan oleh alam maupun oleh kebutuhan kita sebagai manusia.

Masalah kontemporer yang dicontohkan di atas adalah masalah hukum mengenai apa yang sebenarnya sedang dihadapi manusia dalam sholat berjarak di masa pandemi. Pertama, dapat kita lihat bahwa kebanyakan orang melihat hukum sholat menjadi satu dengan sunah berjamaah. Padahal sahnya sholat mempunyai hukum sendiri yaitu memenuhi rukun-rukunnya, sedangkan berjamaah hanya merupakan sunah di luar sahnya sholat.

Kedua, Masail Fiqhiyah mengidentifikasi masalah semacam itu, dengan tidak mencampuradukkan hukum, meskipun telah bercampur antara hukum sholat dengan hukum berjamaah menjadi kebiasaan. Maka apabila dilihat dengan kacamata Masail Fiqhiyah, sholat berjamaah jaga jarak hukumnya tetap sah karena memenuhi rukun sholat, sedangkan masalah jaga jarak tidak mempengaruhi sahnya sholat, bahkan menjadi sunah untuk menjaga supaya tidak tertular penyakit. Dalam konteks ini, Masail Fiqhiyah, mengamati persoalan hukum Islam yang selalu dihadapi oleh umat Islam, sehingga mereka beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari, bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Islam (Shodiq et al., 2019).

Persoalan pandemi tersebut di atas belum pernah terjadi pada waktu yang lalu, tapi diqiyaskan dengan *Thoghun* atau Pagebluk pada masa Rosulullah, meskipun adanya perbedaan situasi yang melingkupinya (Sismarwoto, 2020). Pada masa Rasulullah SAW, persoalan pada kapasitas masa itu direspon berdasar wahyu sebagai rujukan ummat, sehingga kondisi masyarakat relatif stabil. Pada masa sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya, persoalan yang muncul semakin

bervariasi seiring dengan perjalanan waktu dari generasi ke generasi, sehingga harus dilakukan ijtihad untuk menetapkkan hukum.[1]

Contoh di atas hanyalah salah satu masalah hukum yang dihadapi manusia pada umumnya. Padahal dunia modern telah menempatkan kita jauh berbeda dengan masa lalu, dimana berbagai kebutuhan orang Islam di mana-mana dipenuhi oleh orang-orang non muslim sebagai produsen dan penjual barang, bahkan alat-alat, gadget yang kita pakai, sosial media yang kita gunakan serta internet bukanlah buatan orang Islam (Bagir, 2017). Ini menjadi pertanyaan syar'i atau tidaknya ketika kita menggunakannya. Banyak orang memahami bahwa Hukum Islam tidak menjangkau semua itu karena mereka hanya melihat kepada hukum parsial yang rigid yang secara rutinitas dilaksanakan oleh umat muslim.

Memang, menurut hukum Islam ada sesuatu yang hukumnya tidak boleh berubah, yaitu yang berkaitan dengan ibadah khusus, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji karena hukum mengenai ini memang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia supaya mempunyai landasan Iman dan Islam yang kuat. Tetapi disamping itu lebih banyak pengaturan yang bersifat terbuka untuk menyesuaikan dengan tempat, waktu dan jaman yang berkembang. Ketika hukum yang bersifat rigid itu dipadukan dengan hukum yang terbuka/ sunah, orang lebih sering memahami bahwa hukumnya menjadi wajib sehingga tidak dapat berubah. Hal ini memerlukan pemahaman berdasarkan masail fiqhiyah, sehingga masalah tersebut dapat dipilah dengan baik dan ditetapkan hukumnya melalui ijtihad (Aizid, 2018).

2. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Masail Fiqhiyah

Masail Al-fiqhiyah merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkembang disebabkan berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat,

[1] Lihat Hadits Muadz bin Jabal. Riwayat Ahmad dalam *Musnad* (22007) (22061) (22100), Abu Daud (3592), al-Termizi (1327) dan lain-lain. Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya: "Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?" Muaz menjawab: "Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah" Nabi bertanya lagi: "Sekiranya kamu tidak mendapati didalam kitab Allah?" Jawab Muaz: "Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah." Tanya Nabi lagi: "Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?" Muaz menjawab,' Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan Rasulullah."

baik yang menyangkut masalah ibadah, aqidah, ekonomi, sosial, pangan, kesehatan, dan sebagainya yang seringkali meminta jawaban kepastiannya dari sudut hukum. Berbagai masalah yang dibicarakan dalam ilmu ini biasanya sangat menarik, unik dan sekaligus problematik (Helmi Basri, n.d.).

Umat Islam, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, dalam menghadapi suatu persoalan langsung menanyakan pada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah yang langsung memberikan jawaban berdasarkan wahyu. Sehingga tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk tidak dapat diselesaikan, karena segala sesuatu yang datang dari Rasulullah adalah wahyu yang haq dari Allah, sehingga tidak dapat diragukan lagi kebenarannya (Al-Bukhari, 1978). Namun, semuanya berubah setelah Rasulullah meninggal dunia dan mengakibatkan terputusnya wahyu. Studi yang menyangkut berbagai masalah fiqhiyah tersebut berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masail Fiqhiyyah adalah masalah yang terkait dengan fiqh, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu, karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya (Yumni, 2018). Menurut Abdurrohman Kasdi, Masail Fiqhiyyah merupakan persoalan hukum Islam yang baru, atau persoalan hukum Islam kontemporer (Sukri, 2022).

2. Ruang Lingkup Masail Fiqhiyyah

Sebagai disiplin ilmu, Masail Fiqhiyah adalah ilmu fiqih yang diorientasikan kepada mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian masalah melalui metodologi ilmiah, sistematis dan analitis. Dari sudut fiqih, penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada sumber pokok (al-Quran dan al-Sunnah), Ijmak, Qiyas dan seterusnya, sehingga nilai yang dihasilkan senantiasa berada dalam koridor sebagaimana disebut di atas. Penetapan hukum akan difokuskan setidaknya kepada tiga aspek yaitu (Sismarwoto, 2020):

a. Aspek memperbaiki pribadi manusia secara individu dan kolektif agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat.
b. Aspek menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dan atau di luar Islam.
c. Aspek kemaslahatan.

Berdasarkan kepada ketiga aspek diatas maka Ruang lingkup pembahasan Masail fiqhiyah meliputi:

1) Ibadah Hubungan Manusia Dengan Allah SWT

Ibadah mahdzah dan ghairu mahdzah. Ibadah mahdzah adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang murni mencerminkan hubungan manusia itu dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Sedangkan ibadah ghairu mahdzah adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan antar manusia itu sendiri serta manusia dengan lingkungan.

Contoh masail fiqhiyyah yang berhubungan dengan ibadah yaitu hukum fiqh menyikapi shalat jum'at pada masa pandemi covid 19. Pada masa awal pandemi terdapat himbauan Majelis Ulama dan Pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at pada daerah dengan zona merah disebabkan kondisi darurat. Hal ini terkadang menimbulkan masalah disaat keadaan menuntut sebagian masyarakat untuk melakukan sholat Jum'at karena wajib tetapi keadaan waspada dari pemerintah dengan Tim Kesehatannya menganjurkan masyarakat untuk mengganti sholat Jum'at dengan sholat Dhuhur, karena itulah yang terbaik dengan alasan kondisi pemukiman, kapasitas tempat peribadatan dan interaksi sosial di tengah-tengah mereka adalah faktor-faktor potensial pemicu tertularnya wabah Covid 19. Menyikapi perkembangan di atas, pernyataan mayoritas ulama secara tegas menghukumi tidak wajib melakukan shalat jum'at di satu tempatyang terkena zona merah wabah covid 19.

2) Hubungan Manusia Dengan Sesama Manusia

Didalam buku Paradigma Fiqh Modern (Fanani, 2009), menurut Solikul Hadi ruang lingkup masa'il fiqhiyah mencakup beberapa hal sebagai berikut :

a) Masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Kajian tersebut dikategorikan kedalam beberapa aspek :

1. Aspek hukum keluarga, seperti : pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan dan KB.

2. Aspek ekonomi, seperti : sistem bunga (*interest)* dalam bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi dan asuransi.
3. Aspek pidana, Biasanya pembahasan tentang aspek pidana sarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah qishash, potong tangan, hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan seterusnya.
4. Aspek kewanitaan, seperti : busana muslim, jilbab, wanita karir dan kepemimpinan wanita.
5. Aspek medis, seperti : pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, infertilitas dan fertilitas, klonning, bayi tabung, bank darah, bank susu, tranfusi darah.
6. Aspek teknologi, seperti : menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset, memberi salam dengan bel.
7. Aspek politik atau kenegaraan, yakni tentang perbedaan sekitar istilah "negara islam", proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa(kekuasaan).
8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti : tabungan haji, ibadah qurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji.

b) Mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Qur'an dan Hadits yang erat hubungannya dengan masa'il fiqhiyah atau fiqh kontemporer, antara lain adalah masalah metodologi pemahaman hukum islam (ushul fiqih) pengkajian yang lebih mendalam, Persoalan historis dan sosiologis ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits nabi, adat istiadat masyarakat yang berlaku.

Syariah Islam dipahami sebagai sebuah konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki oleh Allah, maka fiqih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut. Secara etimologi, fiqih berarti paham atau "paham yang mendalam". Menurut Yayan Sopyan, secara terminologi fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' (kumpulan hukum-hukum) yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci (Sopyan, 2010). Di dalam bahasa Arab, perkataan *fiqh* yang ditulis fiqih atau kadang-kadang fekih atau fikih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau

dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan bahwa ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Alquran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis (M. D. Ali, 2007).

Masail Fiqhiyah adalah fikih yang berorientasi kepada masalah-masalah yang kontemporer, yang bersifat baru tetapi bukan pembaharuan atau bid'ah. Banyak hal-hal baru yang belum ada pada jaman nabi, baik secara zatnya, peristiwanya maupun keadaan lingkungan dan masyarakat yang berubah karena adanya kemajuan teknologi, industri, politik dan ekonomi. Banyak hal dapat mempengaruhi perubahan jaman dan keadaan, dimana akan terjadi hal-hal yang baru yang menuntut ketegasan hukum Islam dalam mensikapi keadaan tersebut. Misalnya, terkait dengan ijab qobul melalui media telpon atu videocall. Hukum perkawinan sendiri bukan hukum yang baru, akan tetapi apabila pelaksanaannya menggunakan sistem komunikasi jarak jauh apakah ijab qobul itu menjadi sah? Atau terkait dengan jual beli online yang akadnya hanya melalui pesan WhatsApp, padahal jual beli secara fikih juga mensyaratkan bahwa objeknya harus jelas dan dapat diserah terimakan ketika jual beli berlangsung. Perbuatan tersebut diukur dengan kategori hukum, dimana dalam Hukum Islam terdapat 5 kategori hukum yang disebut Al Ahkam Al Khomsah, dari halal/jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram, dimana kategori hukum pada suatu benda atau tindakan dapat berubah karena adanya Illat.

Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *hukm* dan *khamsah* artinya lima. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud *al-ahkam al-khamsah* (baca: *ahkamul khamsah*) atau biasa juga disebut *hukum taklifi* (H. Z. Ali, 2022). Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para *mukallaf* (*aqil-baligh*) atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi dimaksud mencakup lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram. Kadar kualitasnya mungkin naik dan mungkin pula menurun. Dikatakan naik, apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan

sunnah dan wajib, Dikatakan menurun, apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan makruh dan haram. Semuanya tergantung pada bagaimana *'illat* (rasio) atau penyebabnya (Azhary, 1992).

Masail Fiqhiyah pada dasarnya bukan pembaharuan hukum, tetapi melihat apakah ada *illat* yang baru untuk menerapkan hukum kepada hal-hal yang baru, keadaan yang baru yang belum ada pada ketetapan Fikih yang sudah ada. Oleh sebab itu metodenya menggunakan metode ijtihad, bukan Ijma' atau kesepakatan, sebab metode penetapan menggunakan Ijma' hanyalah dilakukan apabila terdapat berbagai pendapat tentang hukum sesuatu yang terdapat landasannya berupa sunah dan Ayat Al qur'an. Pada metode Ijtihad landasan utamanya adalah kemaslahatan pada masalah-masalah yang jelas-jelas tidak melanggar Akidah dan Ahlak. Hal itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud persoalan hukum kontemporer adalah hanya pada ibadah Ghoiru Mahdhoh, bukan ibadah Mahdhoh yang memang bersifat tertutup. Oleh sebab itu sebagai catatan penting disini adalah tidak ada masalah baru dalam ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT. Pada ibadah Mahdhoh seperti sholat, maka dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun sudah terdapat ketetapan yang tegas berdasarkan kepada Fikih.

3. Kesimpulan

Perubahan dunia yang sangat cepat, pada dasarnya sudah diantipasi oleh Hukum Islam, oleh sebab itu Hukum Islam sebenarnya tidak pernah ketinggalan jaman. Hanya saja adanya pengaruh kebodohan dalam pemahaman hukum Islam menyebabkan seolah-olah hukum Islam tertinggal jauh dibelakang jaman.

Masail Fiqhiyah mempunai dua arti yaitu sebagai masalah-masalah yang bersifat kontemporer, sekaligus merupakan disiplin dari ilmu Fikih untuk menetapkan hukum pada masalah baru yang belum ada hukumnya dengan menggunakan metode Ijtihad.

4. Referensi

Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.

Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-bukhari*. Dar Ul-Hadith.

Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar

Grafika.

Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*.

Azhary, T. (1992). *Bunga rampai hukum Islam: kumpulan tulisan*. Ind Hill-Company.

Bagir, H. (2017). *Islam Tuhan Islam Manusia*. Almizan.

Fanani, M. (2009). *Fiqh Madani; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. LKIS PELANGI AKSARA.

Helmi Basri, L. (n.d.). *Epistemologi Fiqih Nawazil - Metode Penyelesaian Problematika Kontemporer*. guepedia.

Shodiq, J., Misno, M., & Rosyid, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *7*(01), 1–30.

Sismarwoto, E. (2020). Urgensi Masail Fiqhiyah Dalam Dunia Modern. *Diponegoro Private Law Review*, *7*(2).

Sopyan, Y. (2010). *Tarikh tasyri': sejarah pembentukan hukum Islam*. Rajawali Pers.

Sukri, M. (2022). *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Yumni, A. (2018). Masail Fiqhiyah Dalam Konteks Sosial Budaya. *NIZHAMIYAH*, *8*(1).